

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan di bidang pasar modal juga diikuti dengan semakin banyak perusahaan yang bergabung dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) sehingga dinamakan perusahaan terbuka (*go public*). Perusahaan dalam daftar BEI harus melampirkan laporan keuangan setiap tahun yang sudah selesai dievaluasi agar dapat dilihat oleh para *stakeholders* dan calon investor lainnya. Laporan tersebut haruslah dievaluasi oleh auditor independen agar isi laporan keuangan yang ada terjamin sudah memenuhi ketentuan yang ada.

Laporan keuangan yang sudah dievaluasi menunjukkan kualitas laporan serta meningkatkan kepercayaan calon investor dalam menganalisa kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan tersebut. Salah satu tujuan laporan keuangan ialah menyediakan data memadai untuk pihak yang membutuhkan, pihak ini dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Contoh untuk pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan ialah investor guna mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan dalam satuan moneter dari sudut angka-angka (Fahmi, 2014).

Evaluasi waktu penerbitan laporan menjadi faktor yang perlu dilakukan dalam pelaporan laporan keuangan. Hal ini bukan hanya untuk memastikan pengambil keputusan dapat menggunakan informasi dengan tepat waktu, namun juga dikarenakan adanya beberapa peraturan mengenai batas waktu yang perlu dipenuhi. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam No. Keputusan-36/PM/2003, No. 1 Peraturan X.K.2 terkait keharusan dalam pelaporan laporan keuangan rutin menekankan jika laporan keuangan tahunan dan laporan hasil evaluasi auditor harus diterima oleh BAPEPAM selambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tahunan.

Ketetapan sejenis turut muncul di peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 20/POJK.04/2016 yang menetapkan tiap entitas berkewajiban dalam mengumpulkan laporan keuangan tahunan bersama laporan auditor pada OJK dan mengumumkan ke masyarakat dengan waktu selambatnya yaitu 120 hari sesudah akhir tanggal tahun tutup buku (OJK, 2015). Entitas atau perusahaan yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini juga dinyatakan dalam peraturan pemerintah Tahun 1995 No 45 Bab XII pasal 63e mengenai pengelolaan kegiatan pada sektor pasar modal menyatakan akan mengenakan sanksi yaitu denda

senilai Rp.1.000.000 perhari atas tidak tepat waktunya pengutaraan laporan keuangan pada batas denda paling besar Rp.500.000.000 dari total keseluruhan

Perusahaan pada umumnya akan berusaha agar laporan keuangan yang telah di audit diterbitkan sebelum masa waktu yang ditentukan demi menghindari sanksi denda. Walaupun sanksi dan denda telah ditetapkan untuk namun tetap saja masih terdapat laporan keuangan perusahaan yang terlambat diterbitkan ke publik. Data di Peng-LK00004/BEI.PG1/04-2015 menunjukkan bahwa sebanyak 52 perusahaan di tahun 2014 yang melanggar peraturan itu. Hal yang sama dalam Peng-LK-00003/BEI.PP1/04-2016 menunjukkan sekiranya per 31 Desember 2015 yang terlambat merilis laporan keuangan perusahaannya adalah 79 perusahaan.

BEI memiliki peraturan yang mengatur tentang penyerahan laporan keuangan perusahaan kepada BEI dimana perusahaan yang tidak mengikuti aturan tersebut akan di suspensi. Suspensi yaitu pemberhentian sementara dari BEI akan dikenakan kepada perusahaan yang tidak menyerahkan laporan keuangannya. Perusahaan terbuka di BEI tetap saja ada yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, hal ini dibuktikan pada periode 31 Desember 2015 terdapat 18 perusahaan terbuka BEI yang disuspensi.

Keterlambatan dari penerbitan laporan keuangan perusahaan dapat disebabkan adanya *audit delay*. *Audit delay* ialah perbedaan waktu diselesaikannya proses evaluasi laporan tahunan oleh auditor yang dapat dilihat melalui rentang waktu saat tanggal laporan keuangan yakni umumnya per 31 Desember sampai tanggal opini audit pada laporan keuangan auditan dari auditor independen (Novitasari, 2018), hal serupa juga diungkapkan oleh Kurniawan (2015).

Audit delay terus meningkat setiap tahunnya padahal kondisi tersebut merupakan hal yang perlu dikendalikan dengan baik. Data menunjukkan peningkatan rata-rata *audit delay* di tahun 2013 hingga 2015 pada perusahaan sektor manufaktur yang sudah *go public* yaitu dari 78 hari di 2013 menjadi 80 hari di 2014, kemudian menjadi 84 hari di 2015. Hal ini dapat menyebabkan para pengguna laporan keuangan eksternal akan semakin lama mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

Sejumlah topik mengenai *audit delay* diteliti oleh para peneliti Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Salah satu penelitian dilakukan oleh Kartika (2009) dengan metode *purposive sampling* menggunakan 13

entitas LQ 45 yang dijadikan sampel dengan populasi perusahaan 2001-2005 dalam daftar BEJ (Bursa Efek Jakarta). Variabel yang digunakan diantaranya opini akuntan publik, laba rugi operasional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan reputasi KAP dengan memakai analisa regresi linier berganda. Hasilnya ialah terdapat pengaruh signifikan positif opini auditor pada *audit delay*. Laba rugi operasional dan faktor ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan negatif pada *audit delay* namun faktor reputasi KAP dan faktor profitabilitas tidak mempengaruhi *audit delay*.

Berawal dari penelitian sebelumnya dan pentingnya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *audit delay*, maka peneliti akan meneliti topik ini. Faktor yang akan digunakan adalah profitabilitas, solvabilitas, reputasi kantor akuntan publik (KAP), opini auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan *audit delay*. Penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan yang berada di daftar BEI dengan judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018**”.

1.2 Urgensi Penelitian

Kasus yang terjadi pada 29 juni 2018 menunjukkan bahwa adanya 10 perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan hasil audit dan ataupun belum melunasi denda keterlambatan pelaporan laporan keuangan, sehingga BEI mengambil tindakan sesuai dengan peraturan Nomor I-H ketentuan II.6.4. terkait sanksi yaitu menghentikan sementara atau suspensi perusahaan tersebut yang artinya pada 2 juli 2018 saham-saham dibawah ini dihentikan perdagangannya (Ipotnews, 2018):

1. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX)
2. PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK)
3. PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN)
4. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
5. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB)
6. PT Cakra Mineral Tbk (CKRA)
7. PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)
8. PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI)
9. PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA)
10. PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM)

Didasari keadaan di atas, maka masalah yang ada dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah profitabilitas perusahaan menyebabkan *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas perusahaan menyebabkan *audit delay*?
3. Apakah reputasi kantor akuntan publik perusahaan menyebabkan *audit delay*?
4. Apakah komite audit perusahaan menyebabkan *audit delay*?
5. Apakah opini audit perusahaan menyebabkan *audit delay*?
6. Apakah ukuran perusahaan menyebabkan *audit delay*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari profitabilitas perusahaan pada *audit delay*.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari solvabilitas perusahaan pada *audit delay*.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari reputasi KAP perusahaan pada *audit delay*.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari komite audit perusahaan pada *audit delay*.
5. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari opini audit perusahaan pada *audit delay*.
6. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dari ukuran perusahaan perusahaan pada *audit delay*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi setiap pihak yaitu:

1. Auditor

Harapan atas penelitian ini yaitu berfungsi sebagai informasi dan sumber referensi saat melangsungkan perencanaan yang lebih baik lagi saat audit guna meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas pengoperasian audit menggunakan aspek penyebab *audit delay* yang sudah diketahui.

2. Akademisi

- Menjadi sumber pertimbangan bagi penelitian berikutnya dan hasil penelitian dapat menambahkan wawasan pembaca mengenai *audit delay*.
3. Peneliti selanjutnya
Memberikan kontribusi untuk kemajuan teori mengenai faktor penyebab *audit delay*.
 4. Perusahaan
Menjadi sumber atau referensi untuk perusahaan supaya bisa mendalami faktor penyebab *audit delay* agar perusahaan bisa menghindari *audit delay* dan bisa mempersiapkan informasi yang dibutuhkan agar mempercepat pengauditan laporan keuangan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan dalam mengutarakan bayangan terkait isi dan juga pengkajian tiap bab dalam penelitian yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama memaparkan bayangan latar belakang mengenai penelitian, permasalah dari penelitian, maksud penelitian, kegunaan serta sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini terbagi menjadi dua yaitu kerangka teoritis dan penjelasan bab I, serta representasi yang menjadi dasar penelitian hingga penyusunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Di bagian ke tiga menjelaskan pendekatan serta metode penelitian yang dipakai, yang tersusun atas: gagasan penelitian, objek penelitian, arti dari variabel operasional, tolak ukur, teknik penghimpunan data, serta metode pengulasan data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan perihal percobaan uji data sesudah langkah pemilahan dan penghimpunan data penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Isi dari bagian ini adalah penutupan penelitian yaitu ringkasan setiap bab yang ada sebelumnya. Penemuan-penemuan yang didapatkan dari hasil uraian dan telaah di bab sebelumnya, batasan-batasan yang ditemui di dalam penelitian, serta saran yang dianjurkan sehingga bisa menyebarkan hal baik atau manfaat kepada para peneliti pada masa depan.